



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN BELIK  
KEPALA DESA BELIK**

**PERATURAN DESA BELIK  
NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK  
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL  
BERSKALA DESA**



**KEPALA DESA BELIK  
KABUPATEN PEMALANG BELIK**

**PERATURAN DESA  
NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BELIK**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Di Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Belik tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 17).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BELIK  
dan  
KEPALA DESA BELIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BELIK TENTANG KEWENANGAN DESA  
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN  
LOKAL BERSEKALA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan:

1. Desa adalah Desa Belik ;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Belik ;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis;
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul dan adat istiadat desa;
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
9. Kewenangan lokal bersekala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah di jalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.



10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

## BAB II KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

### Pasal 2

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
  1. pengelolaan dan pengamanan tanah kas desa;
  2. pengelolaan dan pengamanan Aset/kekayaan desa;
  3. pendayagunaan tanah-tanah kas desa untuk keperluan masyarakat desa;
  4. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
  5. pelaksanaan rembug/musyawarah desa;
  6. fasilitasi penyelesaian permasalahan hak atas tanah dan perdata lainnya di desa;
  7. fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa masyarakat di luar hak hak perdata.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi :
  1. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
  2. Pengelolaan makam umum dan makam leluhur;
  3. gugur gunung / kebersihan makam desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa meliputi :
  1. Pembinaan Pelestarian adat istiadat, budaya, tradisi, dan seni tradisional desa;
  2. Perwujudan kerukunan hidup bermasyarakat melalui pembinaan ketentraman dan ketertiban bermasyarakat;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
  1. pembinaan kelompok sosial kemasyarakatan di desa;
  2. pengembangan lembaga keuangan desa;
  3. pembinaan lembaga ekonomi desa.

**BAB III**  
**KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA**

**Pasal 3**

Kewenangan Lokal Bersekala Desa meliputi :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, meliputi :
  1. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
  2. penetapan dan penegasan batas Dusun;
  3. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
  4. pengembangan tata ruang dan penyusunan peta sosial Desa;
  5. Pengelolaan BUM Desa;
  6. pengelolaan gedung milik Desa;
  7. pengelolaan potensi Desa;
  8. pendataan penduduk;
  9. penetapan kerja sama antar desa dan atau pihak ketiga;
  10. pengembangan kapasitas aparatur desa.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, meliputi :
  1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes dan pelayanan kesehatan dasar;
  2. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
  3. pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
  4. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah;
  5. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  6. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana milik Desa;
  7. pengembangan atau pengelolaan hutan desa milik negara;
  8. pengembangan ekonomi lokal Desa;
  9. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Desa;
  10. Pengelolaan Pelayanan Sosial Dasar;
  11. Penanganan kebakaran dan lahan hutan;
  12. Pengembangan Desa wisata.
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, meliputi :
  1. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;
  2. pembinaan kepemudaan di desa;
  3. pembinaan olah raga;
  4. pembinaan kemasyarakatan lainnya.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
  1. pengembangan seni budaya lokal;
  2. pemberdayaan kelompok masyarakat;
  3. pemberdayaan kelompok masyarakat rentan;
  4. pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG);
  5. peningkatan kapasitas masyarakat;
  6. pengelolaan pariwisata.



## BAB IV PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

### Pasal 4

- (1) Substansi yang memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Peraturan Desa tersendiri;
- (2) Substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 5

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa dibebankan pada:

- a. APB Desa;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PUNGUTAN DESA

### Pasal 6

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan di dalam rekening Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

### Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 8

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum di tetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Belik

Ditetapkan di Belik  
Pada tanggal 20 September 2018



Diundangkan di BELIK  
Pada tanggal 20 September 2018



**LEMBARAN DESA BELIK TAHUN 2018 NOMOR 4**





**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN BELIK  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BELIK**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA BELIK KECAMATAN BELIK  
KABUPATEN PEMALANG**

**NOMOR 144/4/TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN  
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA  
DESA BELIK KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BELIK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009, disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa yang telah disepakati bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa, Kesepakatan penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa oleh BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2018 menjadi Peraturan Desa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 45 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
16. Peraturan Bupati Pematang Nomor 49 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
17. Peraturan Bupati Pematang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 73 Tahun 2009;
18. Peraturan Bupati Pematang Nomor ..... Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018
19. Peraturan Bupati Pematang Nomor 49 Tahun 2018 tentang



Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2018


Memperhatikan : Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Belik tanggal 20  
n September 2018

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BELIK  
TENTANG KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN  
PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA  
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL  
BERSEKALA DESA
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan  
Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal  
Bersekala Desa.
- KEDUA : Menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang  
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan  
Lokal Bersekala Desa menjadi Peraturan Desa beserta lampiran  
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan  
Desa.
- KETIGA : Menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :  
a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak  
Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.  
b. Setelah dievaluasi untuk ditetapkan diundangkan
- KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk  
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-  
undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belik  
pada tanggal 20 Desember 2018

KETUA BPD DESA BELIK



FAJAR PURSIGIT, S.Pd.

# **BERITA ACARA RAPAT**

Nomor : 145 / 4 / TAHUN 2018  
Nomor : 144 /BPD-Belik/ / TAHUN 2018

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA BELIK DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BELIK  
TENTANG  
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA BELIK  
TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN  
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA  
DESA BELIK KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG  
MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Balai Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ratno : Kepala Desa Belik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jl. Raya Desa Belik Kecamatan Belik selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Fajar Pursigit, S.Pd. : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Belik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Belik. Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jl. Raya Desa Belik Kec. Belik yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah mengadakan musyawarah untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Belik tentang Kewenangan Desa Belik Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa Belik tentang Kewenangan Desa Belik Berdasarkan



Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Belik tentang Kewenangan Desa Belik Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Sekretaris Desa Belik untuk diundangkan dalam Lembaran Desa Belik setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belik, 20 September 2018

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Desa Belik  
  
RATNO

**PIHAK KEDUA**  
Ketua BPD Belik  
  
FAJAR RUSIGIT, S.Pd.



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN BELIK  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BELIK**

**NOTULEN RAPAT**


- I. Pelaksanaan Rapat
1. Hari/tanggal : Kamis, 20 September 2018
  2. Jam : 14.00 WIB s.d. selesai
  3. Tempat : Balai Desa Belik
  4. Tujuan Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenanganm Desa Belik Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa menjadi Peraturan Desa
- II. Jenis dan Sifat Rapat
1. Jenis Rapat : Paripurna
  2. Sifat Rapat : Terbuka
- III. Pimpinan Rapat
1. Nama : Fajar Pursigit, S.Pd
  2. Jabatan : Ketua BPD
- IV. Sekretaris Rapat
1. Nama : Taryono, S.Pd
  2. Jabatan : Sekretaris BPD
- IV. Susunan Acara Rapat
1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
  2. Pembacaan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
  3. Pembacaan Hasil Rapat Pembahasan oleh Sekretaris BPD;
  4. Pembacaan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa oleh BPD;
  5. Penandatanganan dan penyerahan ;
  6. Sambutan Kepala Desa;
  7. Penutup oleh Ketua BPD.
- V. Jumlah anggota BPD yang hadir
1. Jumlah anggota BPD : 11 ( sebelas ) Orang
  2. Hadir : 8 ( delapan ) Orang
  3. Tidak hadir : 3 ( tiga ) Orang
- VI. Unsur Pemerintah yang hadir : 11( sebelas ) Orang
- VII. Risalah jalannya rapat
1. Ketua BPD membuka Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenanganm Desa Belik Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa menjadi Peraturan Desa.



2. Kepala Desa membacakan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Belik Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.
3. Sekretaris BPD membacakan Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenanganm Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.
4. Pembacaan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenanganm Desa Belik Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa oleh BPD.
5. Penandatanganan dan penyerahan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Ketua BPD dan Kepala Desa.
6. Sambutan dan ucapan terima kasih atas kerjasama kepada BPD oleh Kepala Desa.
7. Rapat ditutup oleh Ketua BPD.

Belik, 20 September 2018

KETUA BPD BELIK



**FAJAR PURSIGIT S.Pd.**



SEKRETARIS BPD BELIK



**TARYONO S.Pd.**

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA BPD DESA BELIK**

Hari / tanggal : Kamis 20 September 2018  
 Waktu : 14.00 WIB S/d Selesai  
 Tempat : Balai Desa Belik  
 Acara : Rapat Paripurna BPD Desa Belik Membahas Penetapan Rancangan Perdes tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asasi Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa menjadi Peraturan Desa.

No.	Nama	Jabatan / Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Fajar Pursigit, S.Pd	Ketua BPD	1
2	Sidik Mizani	Wakil Ketua BPD	2
3	Taryono, S.Pd	Sekretaris BPD	3
4	Suprpto	Anggota BPD	4
5	Amiatun	Anggota BPD	5
6	Ali Sadikin	Anggota BPD	6
7	Nadirin	Anggota BPD	7
8	Dasro	Anggota BPD	8
9	Ratno	Kepala Desa	9
10	Marnoto	Sekretaris Desa	10
11	Tulus Handoyo	Kaur Perencanaan	11
12	Sutomo	Kaur TU dan Umum	12
13	Untung Supriyanto	Kaur Keuangan	13
14	Sodikin	Kasi Pemerintahan	14
15	Anik Hayanti	Kasi Kesejahteraan	15
16	Ahmad Safi'i	Kepala Dusun	16
17	Yunita Kurniati	Kepala Dusun	17
18	Ma'rufi	Kepala Dusun	18
19	Joko Pramono	Kepala Dusun	19

**KETUA BPD DESA BELIK**

F. AJAR PURSIGIT S Pd





**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN BELIK  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BELIK**

Belik, 19 September 2018

Nomor : 005 /04/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth.  
1. Kepala Desa Belik  
2. Perangkat Desa Belik  
3. Semua Anggota BPD Belik  
Sdr/i \_\_\_\_\_

Di

Tempat

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/  
Saudara besok pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 20 September 2018

Waktu : Jam 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : Balai Desa Belik

Acara : Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Peraturan  
Desa Belik tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak  
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan  
terima kasih.



Tembusan:

1. Camat Belik (sebagai laporan);
2. Sekretariat BPD Desa Belik.